

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, *Good Governance*, dan Inventarisasi Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 5,431 lebih besar dari nilai t_{tabel} 2,020 dengan nilai signifikansi 0,000. Artinya, secara parsial Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
2. *Good Governance* (X_2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0,545 lebih kecil dari nilai t_{tabel} -2,020 dengan nilai signifikansi 0,588. Artinya, secara parsial *Good Governance* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini dikarenakan belum optimal dilaksanakannya prinsip/karakteristik pelaksanaan *good governance*. Apabila prinsip/karakteristik pelaksanaan *good governance* dilaksanakan dengan optimal, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik sesuai dengan yang diharapkan .
3. Inventarisasi Aset Tetap (X_3) memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0,196 lebih kecil dari nilai t_{tabel} -2,020 dengan nilai signifikansi 0,846. Artinya, secara parsial, Inventarisasi Aset Tetap tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan kegiatan inventarisasi aset tetap, apabila telah dilaksanakan dengan optimal maka kualitas laporan keuangan yang

dihasilkan akan semakin baik, sehingga penyediaan informasi mengenai aset tetap dapat tersaji secara terinci atau mendetail dan *up to date*.

4. Hasil pengujian secara simultan atau secara bersama-sama Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, *Good Governance* dan Inventarisasi Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai f_{hitung} sebesar 27,734 lebih besar dari nilai f_{tabel} 2,830 dengan nilai signifikansi 0,000 dibawah 0,05. Artinya secara simultan, keempat variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Apabila instansi pemerintah secara bersama-sama menerapkan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, melaksanakan tata kelola pemerintahan secara optimal sesuai dengan prinsip/karakteristik pelaksanaan *good governance*, dan melaksanakan kegiatan inventarisasi aset tetap secara optimal yakni mendetail dan *up to date*, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan upaya peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. BPKAD Provinsi Sumatera Selatan diharapkan selalu berpedoman pada PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, agar laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
2. BPKAD Provinsi Sumatera Selatan diharapkan menerapkan 9 karakteristik/prinsip pelaksanaan *good governance* yang ditetapkan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* atau Badan Program Pembangunan PBB dengan optimal dalam tata kelola pemerintahan, dan memperbaiki penerapan pelaksanaan khususnya pada indikator efisien dan

efektif dalam penggunaan/alokasi sumber daya yang dipercayakan selama periode pelaporan. Sehingga, diharapkan dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang semakin baik.

3. BPKAD Provinsi Sumatera Selatan diharapkan memperbaiki pelaksanaan kegiatan inventarisasi aset tetap yaitu dengan dilaksanakan secara optimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang saat ini telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga diharapkan dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang semakin baik.
4. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menambah jumlah responden sehingga penelitian yang dilakukan dapat lebih digeneralisasikan, serta menambahkan variabel-variabel independen lainnya untuk diteliti seperti Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, maupun Komitmen Aparatur.